

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait kasus pencabulan yang melibatkan pelaku dan korban anak, serta penerapan pidana minimumnya dalam putusan hakim. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa penarikan asas hukum. Hasilnya, perlu dirumuskan pidana minimum 5-15 tahun penjara ditambah denda sampai Rp5 miliar bagi pelaku anak. Putusan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb sudah tepat dengan menjatuhkan tindakan perawatan meskipun Undang-Undang ancaman minimum 5 tahun penjara, karena mempertimbangkan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Putusan Hakim, Pelecehan

## ***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the formulation of special minimum penalties in the Child Protection Law regarding sexual abuse cases involving child perpetrators and victims, as well as the application of minimum penalties in court decisions. The research method uses normative juridical with specification of research in the form of withdrawal of legal principles. The results show that it is necessary to formulate a minimum penalty of 5-15 years in prison plus a fine of up to Rp5 billion for child perpetrators. Supreme Court Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb was appropriate in imposing treatment actions even though the Child Protection Law has a minimum threat of 5 years in prison, because it considers restorative justice and the best interests of the child.*

**Keywords:** *Child Protection, Judge's Decision, Molestation*